

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara (Sudirman dan Amiruddin : 2015). Pajak Negara berasal dari obyek-obyek pajak diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan Negara demi kemandirian Negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya (Makabimbang, 2013). Pajak merupakan pilihan alternatif yang tepat bagi Negara karena dengan adanya pajak masyarakat dapat bertindak aktif dalam pembiayaan pembangunan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa

pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Subjek pajak atas pajak penghasilan pasal 21 diantaranya pegawai, pegawai tidak tetap Serta PNS. Penghasilan tidak kena pajak terhitung mulai tanggal 1 januari 2016 telah di tetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.101/2016 Tentang besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan tersebut berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terhutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Prosedur pelaporan yang seharusnya dilakukan secara online (*e-Filing*) pada kenyataanya masih banyak pegawai yang belum memahami prosedur pelaporan secara *online (e-Filing)* bahkan ada beberapa

pegawai yang harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan meminta bantuan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melaporkan pajaknya.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Angelia Friska Makabimbang (2013) yang berjudul Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Angelia Friska Makabimbang adalah objek penelitian, yaitu dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo apakah telah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Universitas :

Sebagai bahan acuan dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik penelitian yang sama.

3. Bagi Peneliti :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi sehingga akan berguna dalam pemahaman dan pengalaman peneliti, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.